



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2018/PN Slw

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Slawi, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh :

LINDA AVIJANTI, lahir di Tegal, Umur 48 tahun/21 September 1969, bertempat tinggal di Perum Griya Safira R-11Desa Dukuhwringin RT. 007. RW. 003 Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,

untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan pemohon ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan pemohon ;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi dibawah register No. 10/Pdt.P/2018/PN.Slw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang Kota Semarang, pernah hidup sepasang suami isteri Moeljadi Setyo Pramono dan Sri Wahyuni, dan keduanya telah meninggal dunia karena sakit;
2. Bahwa dari pernikahan Moeljadi Setyo Pramono dan Sri Wahyuni telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
  - a. Wien Soelistyo Adi,MH.Kes, laki-laki, Umur 49 tahun;
  - b. Wenny Prasadja Adi, laki-laki, almarhum;
  - c. Wara tri Anggara, laki-laki, Umur 46 tahun;
  - d. Wahyu Adiyani, perempuan, Umur 44 tahun;
3. Bahwa dari 4 (empat) anak tersebut , 3 (tiga) yang masih hidup , sedangkan 1 (satu) anaknya , yakni Wenny Prasadja Adi telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2017;
4. Bahwa semasa hidupnya Wenny Prasadja Adi menikah dengan Linda Avijanti (Pemohon) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama :
  - a. Riztiana Adiviyanti, perempuan, lahir di Semarang tanggal 05 Juli 1997;

Hal 1 dari 12 halaman, No. 10/Pdt.P/2018/PN.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Rasha Putri Adiliyanti, perempuan, lahir di Semarang tanggal 16 April 2002;
5. Bahwa dengan meninggalnya Moeljadi Setyo Pramono dan Sri Wahyuni serta Wenny Prasadja Adi, maka 3 (tiga) anak yang masih hidup beserta 2 (dua) anak ahli waris pengganti dari almarhum Wenny Prasadja Adi yakni 1. Riztiana Adiviyanti, 2. Rasha Putri Adiliyanti adalah ahli waris sah dari mendiang almarhum Moeljadi Setyo Pramono dan almarhum Sri Wahyuni serta tidak ada ahli waris lainnya, sebagaimana tersebut pada Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh para ahli waris pada tanggal 17 Oktober 2017, dengan disaksikan oleh Kepala kelurahan Mangunharjo dengan dibubuhi No.513/28/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 yang dikuatkan oleh Camat Tembalang dengan dibubuhi No.593/406, tanggal 23 Oktober 2017;
6. Bahwa selain mendiang almarhum Moeljadi Setyo Pramono dan almarhum Sri Wahyuni meninggalkan anak juga meninggalkan harta peninggalan berupa :
- Sebidang tanah perumahan pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03160 atas nama pemegang hak 1. Wien Soelistyo Adi,MH. Kes, 2. Wara Tri Anggara Adi, 3. Wahyu Adiyani, 4. Riztiana Adiviyanti, 5. Rasha Putri Adiliyanti, luas tanah  $\pm 178 \text{ M}^2$  (seratus tujuh puluh delapan meter persegi) terletak di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah;
7. Bahwa oleh karena Moeljadi Setyo Pramono dan Sri Wahyuni serta Wenny Prasadja Adi telah meninggal dunia, maka 3 (tiga) anak yang masih hidup beserta 2 (dua) anaknya dari almarhum Wenny Prasadja Adi yang tercantum dalam Surat Keterangan Ahli Waris berhak mendapat bagian atas harta peninggalan tersebut diatas;
8. Bahwa demi kepentingan para ahli waris dan berdasar musyawarah keluarga para ahli waris telah sepakat terhadap harta peninggalan Moeljadi Setyo Pramono bermaksud untuk dijual;
9. Bahwa oleh karena salah satu anak Pemohon, yakni Rasha Putri Adiliyanti tersebut belum dewasa, dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri maka berdasar musyawarah keluarga para ahli waris Moeljadi Setyo Pramono, Pemohon sebagai orang tua kandung Rasha Putri Adiliyanti ditunjuk sebagai wakil yang sah untuk syarat melakukan perbuatan hukum;
10. Bahwa untuk keperluan maksud tersebut diatas diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan Pemohon sebagai wakil dari anak dibawah umur dan memberi izin kepada Pemohon untuk mewakili anaknya yang belum dewasa tersebut untuk melakukan perbuatan hukum sebagai syarat menjual barang berupa tanah perumahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal 2 dari 12 halaman, No. 10/Pdt.P/2018/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut maka Pemohon mohon kepada yth. Ketua Pengadilan Negeri Slawi sudilah berkenan untuk memeriksa yang selanjutnya untuk menetapkan sebagai berikut :

- I. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- II. Menetapkan Pemohon sebagai wakil dari seorang anak dibawah umur yang bernama : Rasha Putri Adiliyanti, perempuan, lahir di Semarang tanggal 16 April 2002;
- III. Memberi izin kepada Pemohon untuk mewakili anaknya yang belum dewasa tersebut untuk dapat menjual barang berupa:

- ☐ Sebidang tanah perumahan pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03160 atas nama pemegang hak 1. Wien Soelistyo Adi,MH. Kes, 2. Wara Tri Anggara Adi, 3. Wahyu Adiyani, 4. Riztiana Adiviyanti, 5. Rasha Putri Adiliyanti, luas tanah  $\pm 178 \text{ M}^2$  (seratus tujuh puluh delapan meter persegi) terletak di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah;

- IV. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon

ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Foto Copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk Pemohon, yang diberi tanda **P-1**;
2. Foto Copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Alm. WENNY PRASADJA ADI Pemohon, yang diberi tanda **P-2**;
3. Foto Copy dari Asli Kartu Keluarga Pemohon, yang diberi tanda **P-3**;
4. Foto Copy dari Asli Kutipan Akta Nikah, yang diberi tanda **P-4**;
5. Foto Copy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama RIZTIANA ADIVIYANTI, yang diberi tanda **P-5**;
6. Foto Copy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama RASHA PUTRI ADILIYANTI yang diberi tanda **P-6**;
7. Foto Copy dari Asli Surat Kematian WENNY PRASADJA ADI, yang diberi tanda **P-7**;

Hal 3 dari 12 halaman, No. 10/Pdt.P/2018/PN Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto Copy dari Asli Surat Keterangan Waris, yang diberi tanda **P-8**;
9. Foto Copy dari asli Surat Keterangan kematian MOELJADI SETIJA PRAMONO, yang diberi tanda **P-9**;
10. Foto Copy dari asli Surat Keterangan kematian SRI WAHYUNI HARSOJO, yang diberi tanda **P-10**;
11. Foto Copy dari Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No.03160 atas nama pemegang hak, yang diberi tanda **P-11**;

Bukti-bukti tersebut masing-masing bermeterai cukup dan masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi WIEN SOELISTYO ADI, MH. KES.
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah adik ipar dari saksi yang menikah dengan adik kandung saksi yang bernama WENNY PRASADJA ADI, SH yang telah meninggal dunia sekitar 6 bulan yang lalu;
  - Bahwa dari pernikahan pemohon dengan suaminya WENNY PRASADJA ADI, SH. dikaruniai 2 (dua) orang anak :
    - a) RIZTIANA ADIVIYANTI;
    - b) RASHA PUTRI ADILIYANTI;
  - Bahwa suami Pemohon yakni Almarhum WENNY PRASADJA ADI merupakan ahli waris dari almarhum Moeljadi Setyo Pramono dan almarhum Sri Wahyuni, namun karena sudah meninggal maka hak warisnya turun pada kedua anaknya yaitu Riztiana Adiviyanti dan Rasha Putri Adiliyanti harta peninggalan berupa Sebidang tanah perumahan pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03160 atas nama pemegang hak 1. Wien Soelistyo Adi, MH. Kes, 2. Wara Tri Anggara Adi, 3. Wahyu Adiyani, 4. Riztiana Adiviyanti, 5. Rasha Putri Adiliyanti, luas tanah  $\pm 178 \text{ M}^2$  (seratus

Hal 4 dari 12 halaman, No. 10/Pdt.P/2018/PN Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh delapan meter persegi) terletak di Kelurahan Mangunharjo

Kecamatan Tembalang Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah;

- Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon yang bernama RASHA PUTRI ADILIYANTI tersebut belum dewasa, dan belum dapat melakukan perbuatan hukum sendiri maka berdasar musyawarah keluarga, Pemohon sebagai ibu kandung ditunjuk sebagai wakil yang sah untuk syarat melakukan perbuatan hukum;

- Bahwa RIZTIANA ADIVIYANTI dan RASHA PUTRI ADILIYANTI sampai dengan sekarang tinggal dan masih dalam tanggungan pemohon;

- Bahwa niat pemohon hasil penjualan tanah tersebut untuk keperluan biaya pendidikan anak-anak pemohon;

- Bahwa pemohon diketahui adalah orang yang baik dan bukan orang yang boros dan memperhatikan keperluan anak;

## 2. Saksi **LASTI PRAREZEKI**

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan pemohon dengan suaminya WENNY PRASADJA ADI, SH. dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama RIZTIANA ADIVIYANTI dan RASHA PUTRI ADILIYANTI;
- Bahwa suami Pemohon yakni Almarhum WENNY PRASADJA ADI merupakan ahli waris dari almarhum Moeljadi Setyo Pramono dan almarhum Sri Wahyuni, namun karena sudah meninggal maka hak warisnya turun pada kedua anaknya yaitu Riztiana Adiviyanti dan Rasha Putri Adiliyanti harta peninggalan berupa Sebidang tanah perumahan pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03160 atas nama pemegang hak 1. Wien Soelistyo Adi,MH. Kes, 2. Wara Tri Anggara Adi, 3. Wahyu Adiyani, 4. Riztiana Adiviyanti, 5. Rasha Putri Adiliyanti, luas tanah  $\pm 178 \text{ M}^2$  (seratus tujuh puluh delapan meter persegi) terletak di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah;

Hal 5 dari 12 halaman, No. 10/Pdt.P/2018/PN Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon yang bernama RASHA PUTRI ADILIYANTI tersebut belum dewasa, dan belum dapat melakukan perbuatan hukum sendiri maka berdasar musyawarah keluarga, Pemohon sebagai ibu kandung ditunjuk sebagai wakil yang sah untuk syarat melakukan perbuatan hukum;

- Bahwa RIZTIANA ADIVIYANTI dan RASHA PUTRI ADILIYANTI sampai dengan sekarang tinggal dan masih dalam tanggungan pemohon;

- Bahwa niat pemohon hasil penjualan tanah tersebut untuk keperluan biaya pendidikan anak-anak pemohon;

- Bahwa pemohon diketahui adalah orang yang baik dan bukan orang yang boros dan memperhatikan keperluan anak;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari permohonan ini adalah Pemohon bermaksud mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri Slawi yang menyatakan pemohon sebagai wali sah menurut hukum dari 2 (dua) orang anak yang masih belum dewasa bernama RIZTIANA ADIVIYANTI dan RASHA PUTRI ADILIYANTI dan memberikan ijin kepada pemohon untuk menjadi wali dalam melakukan perbuatan hukum menjual Sebidang tanah perumahan pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03160 atas nama pemegang hak 1. Wien Soelistyo Adi,MH. Kes, 2. Wara Tri Anggara Adi, 3. Wahyu Adiyani, 4. Riztiana Adiviyanti, 5. Rasha Putri Adiliyanti, luas tanah  $\pm 178 \text{ M}^2$  (seratus tujuh puluh delapan meter persegi)

Hal 6 dari 12 halaman, No. 10/Pdt.P/2018/PN Slw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang Kota Semarang,

Propinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat **P-1 sampai dengan P-11** dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan / dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti **P-1 sampai dengan P-11** dan keterangan 2 (dua) orang saksi telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon memiliki suami yang bernama WENNY PRASADJA ADI;
- Bahwa dari pernikahan pemohon dengan suaminya WENNY PRASADJA ADI, SH. dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama RIZTIANA ADIVIYANTI dan RASHA PUTRI ADILIYANTI;
- Bahwa suami Pemohon yakni Almarhum WENNY PRASADJA ADI meninggalkan harta peninggalan berupa Sebidang tanah perumahan pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03160 atas nama pemegang hak 1. Wien Soelistyo Adi,MH. Kes, 2. Wara Tri Anggara Adi, 3. Wahyu Adiyani, 4. Riztiana Adiviyanti, 5. Rasha Putri Adiliyanti, luas tanah  $\pm 178 \text{ M}^2$  (seratus tujuh puluh delapan meter persegi) terletak di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa oleh karena salah satu anak Pemohon, yakni RASHA PUTRI ADILIYANTI belum dewasa, dan belum dapat melakukan perbuatan hukum sendiri maka berdasar musyawarah keluarga, Pemohon sebagai ibu kandung ditunjuk sebagai wakil yang sah untuk syarat melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa RIZTIANA ADIVIYANTI dan RASHA PUTRI ADILIYANTI sampai dengan sekarang tinggal dan masih dalam tanggungan pemohon;

Hal 7 dari 12 halaman, No. 10/Pdt.P/2018/PN Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa niat pemohon hasil penjualan tanah tersebut untuk keperluan biaya pendidikan anak-anak pemohon;
- Bahwa pemohon diketahui adalah orang yang baik dan bukan orang yang boros dan memperhatikan keperluan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya dan permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka wajar dan patut Pengadilan Negeri untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon yang meminta kepada Pengadilan Negeri Slawi untuk menyatakan pemohon sebagai wali sah menurut hukum dari anak yang masih belum dewasa bernama Rasha Putri Adiliyanti, perempuan, lahir di Semarang tanggal 16 April 2002 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1), angka (3) dan (4) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan :

- (1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
- (3) Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami suami, atau suami suami dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga;
- (4) Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan :

Hal 8 dari 12 halaman, No. 10/Pdt.P/2018/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 47 ayat (1) dan

- (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan “Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir”;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 298 ayat (1) dan

- (2) BW disebutkan:

- (1) Tiap-tiap anak dalam umur berapapun juga, wajib menaruh hormat terhadap bapak dan ibunya;
- (2) Si bapak dan di ibu, keduanya berwajib memelihara dan mendidik sekalian anak mereka yang belum dewasa. Kehilangan hak untuk memangku kekuasaan orang tua atau untuk menjadi wali tak membebaskan mereka dari kewajiban, memberi tunjangan-tunjangan dalam keseimbangan dengan pendapatan mereka, guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan itu. Terhadap anak-anak yang telah dewasa, berlakulah ketentuan-ketentuan tercantum dalam bagian ketiga bab ini;

Hal 9 dari 12 halaman, No. 10/Pdt.P/2018/PN Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 299 BW disebutkan "Sepanjang perkawinan bapak dan ibu, tiap-tiap anak, sampai ia menjadi dewasa, tetap bernaung di bawah kekuasaan mereka, sekedar mereka tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan mereka";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas serta bukti **P-1 sampai dengan P-8** ditambah keterangan para saksi telah terbukti benar adanya pernikahan antara pemohon dan suaminya WENNY PRASADJA ADI yang dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama RIZTIANA ADIVIYANTI dan RASHA PUTRI ADILYANTI yang masih berada dalam kekuasaan orang tua yang berhak memelihara, mengasuh dan mengurus anak tersebut sampai dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon terhadap petitum sebagai wali sah menurut hukum dari anak Pemohon yang bernama RASHA PUTRI ADILYANTI dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum agar Hakim Pengadilan Negeri Slawi memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjual Sebidang tanah perumahan pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03160 atas nama pemegang hak 1. Wien Soelistyo Adi,MH. Kes, 2. Wara Tri Anggara Adi, 3. Wahyu Adiyani, 4. Riztiana Adiviyanti, 5. Rasha Putri Adiliyanti, luas tanah  $\pm 178 \text{ M}^2$  (seratus tujuh puluh delapan meter persegi) terletak di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah sebagaimana ditentukan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan "Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus, untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar";

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan pada Pasal 9 Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan "Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial";

Hal 10 dari 12 halaman, No. 10/Pdt.P/2018/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan pada Pasal 26 ayat 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan pada Pasal 307 BW disebutkan "Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 237 dan ayat terakhir Pasal 319e, setiap pemangku kekuasaan orang tua terhadap seorang anak belum dewasa, harus mengurus harta kekayaan anak itu";

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan pada Pasal 48 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon yang dalam hal ini adalah orang tua dari seorang anak yang masih belum dewasa hasil dari perkawinan dengan WENNY PRASADJA ADI dapat diberikan ijin untuk menjual Sebidang tanah perumahan pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03160 atas nama pemegang hak 1. Wien Soelistyo Adi,MH. Kes, 2. Wara Tri Anggara Adi, 3. Wahyu Adiyani, 4. Riztiana Adiviyanti, 5. Rasha Putri Adiliyanti, luas tanah  $\pm 178 \text{ M}^2$  (seratus tujuh puluh delapan meter persegi) terletak di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, dikarenakan alasan Pemohon beralasan hukum yaitu ada itikad baik untuk biaya hidup dan pendidikan anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wakil dari seorang anak dibawah umur yang bernama : Rasha Putri Adiliyanti, perempuan, lahir di Semarang tanggal 16 April 2002;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mewakili anaknya yang belum dewasa tersebut untuk dapat menjual barang berupa:

- ☐ Sebidang tanah perumahan pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03160 atas nama pemegang hak 1. Wien Soelistyo Adi,MH. Kes, 2. Wara Tri Anggara

Hal 11 dari 12 halaman, No. 10/Pdt.P/2018/PN Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi, 3. Wahyu Adiyani, 4. Riztiana Adiviyanti, 5. Rasha Putri Adiliyanti, luas tanah  $\pm 178 \text{ M}^2$  (seratus tujuh puluh delapan meter persegi) terletak di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp. 171.000,00 (Seratus tujuh puluh satu ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **20 FEBRUARI 2018** oleh kami **DIANA DEWIANI, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Slawi selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **SYARIF HIDAYAT, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**SYARIF HIDAYAT, SH.**

**DIANA DEWIANI, SH.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	.....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	.....	Rp. 80.000,-
4. Materai	.....	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	.....	Rp. 5.000,-

**Jumlah Rp.171.000,-**  
**(Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)**